

Tiga Kecamatan di Katingan Mendapatkan 300 Unit BSPS

KASONGAN - Di tahun 2020 ini Kabupaten Katingan kembali mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), sebanyak 300 unit rumah. Bantuan ini berasal dari Kementerian PUPR melalui Dirjen Penyediaan Perumahan, dan SNVT penyediaan perumahan Provinsi Kalteng.

Supaya program ini dapat segera berjalan, sudah diserahkan secara simbolis buku tabungan dengan nilai sebesar Rp17.500.000, kepada masing-masing warga di Kecamatan Pulau Malan yang mendapatkan bantuan ini. Penyerahan dilakukan Bupati Katingan Sakariyas dan dihadiri Kepala Dinas Perkimtan Katingan Krisolit Elbaar, serta tamu undangan lainnya di aula Kecamatan Pulau Malan, Kamis (24/9).

Pada kesempatan ini, Bupati Katingan Sakariyas mengingatkan kepada warga yang mendapatkan bantuan itu, agar menggunakan dana senilai Rp 17.500.000 itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kita patut bersyukur pemerintah telah membantu kita. Jangan sampai bantuan ini disia-siakan dan digunakan untuk hal yang bukan pada ketentuannya," tegas bupati.

Dia juga meminta, agar semua dapat mengawasi pelaksanaan program ini. Sehingga semua dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan. "Kita terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membantu kita dalam mengatasi perumahan tidak layak huni bagi warga kita," ucapnya.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Katingan Krisolit Elbaar mengungkapkan, bahwa tahun ini Katingan mendapatkan bantuan BSPS sebanyak 300 unit yang tersebar di 14 desa dan tiga kecamatan. "Ketiga kecamatan itu adalah, Pulau Malan 120 unit, Katingan Tengah 100 unit, dan Sanaman Mantikei 80 unit," ungkapnya.

Sumber:

1. Kalteng Pos, *Katingan Mendapat BSPS 300 Unit*, Senin, 28 September 2020.
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *Katingan Dapat Jatah 300 Rumah Program BSPS*, 26 September 2020.

Catatan Berita:

- Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebutkan bahwa Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR. Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan Rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan berupa:
 - a. subsidi perolehan rumah
 - b. stimulan rumah swadaya
 - c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
 - d. perizinan;
 - e. asuransi dan penjaminan;
 - f. penyediaan tanah;
 - g. sertifikasi tanah; dan/atau
 - h. prasarana, sarana, dan utilitas umum

- Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebutkan bahwa kemudahan dan/atau bantuan stimulan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) huruf b diberikan berupa perbaikan dan pembangunan baru rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- Pada pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bahwa Penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
 - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya